



PENETAPAN

Nomor : 29 /Pdt.G/2025/PA-Sim.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Pembatalan Hibah antara:

PENGUGAT, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Baggal, Nagori, Kecamatan, Kabupaten Simalungun, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Andara Pratama, S.H** Adalah Advokat atau Penasehat Hukum yang berkantor di Kantor Hukum **Andara Pratama Tarigan, S.H & Partner's** yang beralamat di Jl.Perumahan Ring Road Gren City blok F1 Pematangsiantar, email: andrapratama809@gmail.com. berdasarkan Surat Kuasa nomor 28/SKK-K/APT/XI/2024 tertanggal 21 Oktober 2024, sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

Tergugat, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Huta Pardomuan Hananga, Nagori, Kecamatan, Kabupaten Simalungun, sebagai **Tergugat**;

Tergugat yang beralmat di Nagori Bandar Masilam II, Kecamatan Bandar Masilam, Kabupaten Simalungun, sebagai turut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan Turut

Tergugat serta telah memeriksa alat bukti di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat melalui kuasa hukum dengan Surat Kuasa tertanggal 21 Oktober 2024 mengajukan gugatan Hibah terhadap Tergugat dan Turut Tergugat, gugatan mana telah terdaftar di kepaniteraan

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor: 26/Pdt.G/2025/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Simalungun register nomor: 29/Pdt.G/2025/PA-Sim.
tanggal 06-01-2025, yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Bahwa benar Penggugat yang bernama Daimansyah Sinaga anak kandung dari Alm. M. Yunus Sinaga yang memiliki tanah peninggalan dari Alm. Singa Sinaga orang tua dari Alm. M. Yunus Sinaga yang memiliki peninggalan sebidang Tanah yang terletak di Nagori Bandar Masilam II, Kecamatan Bandar Masilam, Kabupaten Simalungun;

Bahwa benar saudara M.Yunus Sinaga telah meninggal dunia pada tanggal 14 September 2002 karena sakit dan telah tercatat Pada surat kematian No.475/389/BM-II/2024 pada tanggal 30 September 2024;

2. Bahwa Alm. Singa Sinaga Mempunyai dua orang anak yang Bernama M.Yunus Sinaga (Alm) dan Habibah Br Sinaga (Alm);
3. Bahwa Adapun objek yang telah di hibahkan oleh Alm. M. Yunus Sinaga terhadap Alm. Habibah br Sinaga terletak di Nagori Bandar Masilam II, Kecamatan Bandar Masilam, Kabupaten Simalungun dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan H.Katni = 80 m;
- Sebelah timur berbatasan dengan A.Kadir = 93 m;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah tukiman = 80 m;
- Sebelah barat berbatasan berbatasan dengan SudiWijaya = 93 m;

4. Bahwa sehubungan dengan penghibahan sebidang tanah yang terletak di Nagori Bandar Masilam II, Kecamatan Bandar Masilam, Kabupaten Simalungun, yang di lakukan kini oleh Alm. M.Yunus Sinaga pada saat itu masih hidup telah menghibahkan sebidang tanah kepada Alm.Habibah Br Sinaga dan anaknya yang bernama Tergugat pada tanggal 27 Juni 2000 dengan Nomor 03/VI/BM-II/2000;

5. Bahwa Tergugat menganggap sebidang tanah tersebut yang di kuasai oleh Sdri Tergugat sebagai Tergugat obyek sengeketa tersebut adalah hasil dari kakek Penggugat yang bernama Alm. Singa Sinaga, namun setelah Alm.Singa Sinaga meninggal dunia, tanah tersebut di kuasai oleh Alm, M.Yunus Sinaga, namun seiring berjalannya waktu Alm.M.Yunus Sinaga pada saat itu masih hidup telah menghibahkan tanahnya terhadap Alm.Habibah Sinaga pada saat itu sudah meninggal;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor: 26/Pdt.G/2025/PA.Sim.



6. Bahwa pada selembaar surat hibah No.03/VI/BM-II/2000 tertanggal 27 Juni 2000 berupa foto copy yang ada pada clien kami sangatlah ganjal yang mana surat hibah itu di sahkan oleh kepala desa Nagori Bandar masilam II;
7. Bahwa kami beranggapan Hibah itu cacat karena hibah hanya dapat di lakukan oleh orang yang masih hidup, sementara M.Yunus Sinaga (Alm) pada saat itu masih hidup dan telah menghibahkan sebidang tanah terhadap adik kandungnya yang sudah meninggal dunia bernama Almh Habibah Br Sinaga;
8. Menurut Kompilasi Hukum Islam hibah adalah “pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki (pasal 171 huruf g);
9. Bahwa terhadap objek sengketa kepada Tergugat haruslah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam:
 - 1) Kompilasi hukum islam pasal 210 yang menyatakan : “orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa ada paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain kepada Lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki”;
 - 2) Yurisprudensi putusan mahkamah agung No.76 k/AG/1992 tanggal 23 Oktober 1993 yang menyatakan “hibah yang memiliki dari luas obyek sengketa yang di hibahkan adalah bertentangan dengan ketentuan hukum”;
 - 3) Yurisprudensi putusan mahkamah agung No.340K/Sip/1958 tanggal 19 November 1958 yang menyatakan “Penghibaan tidak boleh melanggar hak waris dari anak-anaknya”;
Dengan demikian mengandung pengertian bahwa dalam harta pemberi hibah terdapat hak bagian mutlak (legitimie portie) anak sebagai ahli warisnya dan ini dilindungi oleh undang-undang;
10. Bahwa kepemilikan Tergugat atas objek sengketa yang di peroleh melalui hibah adalah tidak sah karena telah melebihi bagian yang seharusnya diterima yaitu tidak melebihi dari 1/3 bagian, dan Tergugat tidak mempunyai hak mutlak menguasai secara menyeluruh obyek sengketa oleh karenanya Penggugat memohon kepada Yth Ketua Pengadilan Agama Simalungun melalui Yth Majelis Hakim yang

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor: 26/Pdt.G/2025/PA.Sim.



memeriksa Perkara a quo yang menyatakan bahwa Penggugat mempunyai hak bagian yang sama rata atas obyek sengketa dan menghukum Tergugat untuk membagi obyek sengketa secara merata;

11. Bahwa surat keterangan pernyataan Hak yang di buat di hadapan kepala desa pada tanggal 27 Juni 2000 yang di buat oleh Alm.M.Yunus Sinaga Terhadap Almh.Habibah br Sinaga dan anaknya Tergugat adalah tidak sah karena sudah jelas Menurut Kompilasi Hukum Islam hibah adalah “pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki (pasal 171 huruf g);

12. Bahwa dengan tidak tercapainya upaya penyelesaian secara musyawarah kekeluargaan yang di tempuh oleh Penggugat dan Tergugat maka dengan berat hati penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Simalungun untuk melakukan penyelesaian Permasalahn ini;

13. Bahwa untuk menjamin keadilan dan hak-haknya atas obyek sengketa mak Penggugat mohon kepada Yth Ketua Pengadilan Agama Simalungun melalui Yth Mjelis Hakim yang memeriksa perkara a quo ini agar memerintahkan instansi terkait dengan permasalahan ini kantor Kepala Desa Nagori Bandar Masilam II untuk membantu penyelesain permasalahan ini meminta kepada kepala desa Nagori Bandar Masilam II untuk membatalkan Surat Pernyataan Penyerahan hak antara Alm.M.Yunus Sinaga dan Almh.Habibah Sinaga/Tergugat;

14. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan hak-hak Penggugat dan Penggugat memohon kepada Yth Ketua Pengadilan Agama Simalungun melalui Yth Majelis Hakim, yang memerikasa perkara a quo agar melakukan sita jaminan atas obyek sengketa agar terhindar dari Tindakan Tergugat atau yang menerima peralihan hak dari Tergugat;

15. Bahwa untuk menjamin keadilan hukum dan hak-hak penggugat maka mohon agar keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada upaya hukum verzet,upaya hukum banding maupun kasasi;

16. Bahwa selanjutnya patut apabila Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



2. Menyatakan Penggugat benar ahli waris dari Alm.M.Yunus Sinaga;
3. Menyatakan bahwa harta peninggalan M.Yunus Sinaga dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan H.Katni = 80 m;
 - Sebelah timur berbatasan dengan A.Kadir = 93 m;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah tukiman = 80 m;
 - Sebelah barat berbatasan berbatasan dengan SudiWijaya = 93 m;
4. Menyatakan bahwa hibah yang di lakukan oleh Alm.M.Yunus Sinaga Terhadap Almh.Habibah Sinaga dan Tergugat adalah tidak sah maka batal demi hukum;
5. Menyatakan kepemilikan Tergugat atas obyek sengketa berdasarkan hibah adalah tidak sah secara Hukum maka batal demi hukum;
6. Menyatakan bahwa Penggugat mempunyai hak bagian yang sama rata atas obyek sengketa dan menghukum kepada Tergugat untuk membagi secara rata hak bagian penggugat atas obyek sengketa;
7. Memerintahkan kepada instansi terkait ,Tergugat agar membatalkan surat penyerahan hak antara Alm.M.Yunus Sinaga dan Almh.Habibah Sinaga dan Tergugat tertanggal 27 Juni 2000;
8. Menyatakan hak atas sita jaminan atas obyek sengketa agar terhindar dari peralihan hak yang dilakukan oleh Tergugat;
9. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama Simalungun berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah dipanggil melalui elektronik dan Tergugat serta turut Tergugat telah dipanggil melalui PT.POS Indonesia untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah meneliti mencocokkan dokumen asli yang diserahkan Penggugat pada persidangan dengan dokumen yang telah diunggah Penggugat dalam aplikasi *e-court* Mahkamah Agung, dan ternyata sesuai;



Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat. Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat membenarkan sebagaimana dalam gugatan Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, selanjutnya untuk memaksimalkan usaha damai tersebut telah dilaksanakan mediasi dengan Hakim Mediator **Abdul Zikri Pratama, S.H., CPM.**, akan tetapi usaha damai melalui mediasi tidak berhasil;

Bahwa, sebelum Penggugat mengajukan alat bukti di persidangan Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bahagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah dipanggil melalui elektronik dan Tergugat serta turut Tergugat telah dipanggil melalui PT.POS Indonesia untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut perkaranya, maka tidak ada alasan bagi majelis untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada pengajuan alat bukti, maka Majelis Hakim menilai pencabutan tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 271-272 Rv;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Pemohon didaftarkan secara e-court, maka tahap pemeriksaan perkara *a quo* dilakukan secara elektronik dan diputus melalui elektronik;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 29/Pdt.G/2025/PA.Sim dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara ini sebesar Rp.587.500,00 (lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Rabu tanggal 23 April 2025 M, bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1446 H, oleh kami **Baginda, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis yang didampingi **Yani Arfianti Siregar, S.H.,M.Kn.** dan **Mulyadi Antori, S.H.I.** sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan diunggah dalam Sistem Informasi Pengadilan melalui aplikasi e-court Mahkamah Agung serta dibantu oleh **Hasbin, S.H.** sebagai Panitera yang dihadiri Penggugat, Kuasa Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis,

Baginda, S.Ag., M .H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Yani Arfianti Siregar, S.H.,M.Kn.

Mulyadi Antori, S.H.I.

Panitera,

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor: 26/Pdt.G/2025/PA.Sim.



Hasbin, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00	
2. Biaya Proses	: Rp 75.000,00	
3. Panggilan Sidang	: Rp 422.500,00	
4. PNBP	: Rp. 40.000,00	
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00	
6. Meterai _____	: Rp. 10.000,00	
Jumlah	: Rp.587.500,00	(lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);